

**Pandangan Hukum Islam tentang Hidup Serumah setelah Talak Bain
Kubra di Desa Way Urang Lampung Selatan**

Ayub Sutiawan¹, Abdul Qodir Zaelani², Maimun³, Yusuf Baihaqi⁴

¹²³⁴Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ayubsutiawan648@gmail.com¹, abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id²,
maimunjahari60@gmail.com³, yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the perspective of Islamic law on the practice of cohabitation after the occurrence of talak bain kubra (triple divorce), focusing on a literature-based analysis of primary Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, scholars' opinions, and classical as well as contemporary fiqh literature. This research is a library study (library research) employing normative juridical and conceptual approaches. Data were obtained through a review of classical fiqh texts from the four schools of thought (madhhab), Qur'anic exegesis, scholarly works, and legal provisions related to Islamic family law. The findings indicate that, according to Islamic law, cohabitation between a man and a woman after the occurrence of talak bain kubra is prohibited and considered unlawful (haram). Based on the Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:230), it is stated that if a husband divorces his wife for the third time, it is not lawful for him to remarry her unless she has lawfully married another man and that marriage ends naturally. This view is supported by the majority of scholars from the Shafi'i, Hanafi, Maliki, and Hanbali schools, who agree that talak bain kubra completely dissolves the marital bond (faskhun nikah), and a remarriage can only occur after the condition of tahlil has been fulfilled in accordance with Sharia. The analysis of fiqh literature further reveals that cohabitation without a valid marriage contract after talak bain kubra contradicts the principles of 'iffah (chastity) and hifz an-nasl (protection of lineage), which are integral parts of the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). From a social standpoint, such practices often arise due to low Islamic legal literacy, economic constraints, and misconceptions regarding the concept of ruju' (reconciliation) in Islam. This study concludes that cohabitation after talak bain kubra, from the perspective of Islamic law, constitutes a clear violation of definitive (qat'i) religious injunctions. Therefore, it is necessary to enhance public understanding through Islamic legal education and scholarly-based religious outreach to ensure awareness of the legal boundaries governing marital relations after a triple divorce.

Keywords: Talak Bain Kubra, Islamic Law, reconciliation (ruju'), fiqh, Maqasid al-Shari'ah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik hidup serumah setelah terjadinya *talak bain kubra*, dengan menitikberatkan pada kajian literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi terhadap kitab-kitab fikih empat mazhab, tafsir Al-Qur'an, karya ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara hukum Islam, hidup serumah antara laki-laki dan perempuan setelah terjadinya talak bain

kubra tidak diperbolehkan dan termasuk perbuatan yang haram. Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 230, disebutkan bahwa apabila seorang suami telah menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka tidak halal baginya untuk rujuk kembali sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah dan kemudian bercerai secara alami. Pandangan ini dikuatkan oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang sepakat bahwa talak bain kubra memutuskan hubungan pernikahan secara total (*faskhun nikah*), sehingga hubungan suami istri baru dapat terjalin kembali apabila terpenuhi syarat tahlil sebagaimana ditetapkan syariat. Analisis terhadap literatur fikih menunjukkan bahwa praktik hidup bersama tanpa akad nikah setelah talak bain kubra bertentangan dengan prinsip-prinsip *'iffah* (kesucian) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) yang menjadi bagian dari tujuan *maqasid al-syari'ah*. Dalam konteks sosial, fenomena seperti ini seringkali disebabkan oleh rendahnya literasi hukum Islam, faktor ekonomi, serta penafsiran yang keliru terhadap konsep rujuk dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik hidup serumah setelah talak bain kubra, ditinjau dari perspektif hukum Islam, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang bersifat qat'i (pasti). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat melalui pendidikan hukum Islam dan dakwah berbasis literatur fikih agar masyarakat memahami batasan hukum dalam hubungan suami istri pasca talak bain kubra.

Kata Kunci: Talak Bain Kubra, hukum Islam, rujuk, fikih, *Maqasid al-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Menjalankan syariat Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang menyatakan dirinya beriman. Syariat Islam telah memberikan pedoman menyeluruh bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun interaksi dengan sesama manusia. Termasuk di dalamnya persoalan pernikahan, yang menjadi jalan sah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan (Sutan Marajo Nasaruddin Latif, 2001). Talak secara etimologi berarti melepaskan atau meninggalkan, sedangkan secara terminologi fikih dipahami sebagai terputusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan antara suami dengan istri karena sebab tertentu (Sayyid Sabiq, 2018). Perceraian dalam Islam dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perpisahan karena pembatalan pernikahan dan perpisahan melalui talak (Wahbah al-Zuhaili, 2011). Dalam *al-Qamus al-Fiqhi*, talak diartikan sebagai: pertama, pencabutan ikatan pernikahan; kedua, hilangnya hak suami terhadap istrinya melalui lafaz yang jelas atau kinayah yang disertai niat; dan ketiga, berakhirnya ikatan perkawinan pada saat itu maupun di masa mendatang dengan lafaz khusus atau lafaz lain yang setara kedudukannya (Sa'di Abu Jaib, 1982).

Islam. Seorang istri yang dijatuhi talak diwajibkan menjalani masa iddah, yaitu tiga kali suci dari haid, atau bagi perempuan yang tidak mengalami haid selama tiga bulan qamariyyah (Ahmad Rofiq, 2015). Pada masa iddah, masih terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan, di antaranya kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal, baik talak yang dijatuhkan bersifat raj'i maupun ba'in, serta baik mantan istri dalam keadaan hamil ataupun tidak (Amir Syarifuddin, 2014).

Ketentuan tersebut ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَاسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan cara yang baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S. At-Thalaq: 6).

Dalil mengenai talak ba'in ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230:

Q.S. Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرْثَةٌ فَلْيَمْسِكْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka (istri), kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa talak bukanlah perkara sepele, melainkan sebuah keputusan besar yang mengikat secara hukum syariat. Dengan demikian, talak ba'in menjadi bentuk perceraian yang bersifat final, dan konsekuensinya harus dipahami baik oleh suami maupun istri agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Dengan adanya pengaturan yang rinci, baik dalam fikih maupun Al-Qur'an, hukum talak ba'in menunjukkan adanya keseimbangan antara hak suami, hak istri, serta prinsip keadilan dalam rumah tangga.

Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, fenomena tinggal serumah setelah perceraian masih sering dijumpai, termasuk pada kasus talak ba'in kubra. Pasangan yang sudah tidak terikat perkawinan memilih tetap hidup dalam satu rumah dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, keterikatan pada harta bersama, serta pertimbangan pengasuhan anak. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum Islam dengan praktik sosial di masyarakat, di mana sebagian pihak menganggap hal tersebut sebagai bentuk kompromi demi menjaga stabilitas keluarga, sementara dari sisi syariat justru menimbulkan problematika hukum.

Fenomena hidup serumah setelah terjadinya talak bain kubra merupakan salah satu permasalahan sosial-keagamaan yang masih dijumpai di berbagai wilayah

pedesaan, termasuk di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai laporan sosial keagamaan dan penelitian terdahulu. Fenomena ini umumnya muncul karena faktor ekonomi, keberadaan anak-anak, serta tekanan sosial yang menilai bahwa berpisah setelah perceraian akan menimbulkan beban dan stigma di masyarakat (Amir Syarifuddin, 2019). Dalam konteks sosial-keagamaan, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap konsep *talak bain kubra* dan menganggap bahwa hubungan suami istri dapat dilanjutkan kembali tanpa akad nikah baru selama kedua pihak masih saling menyayangi (Wahbah az-Zuhaili, 1989).

Fenomena hidup serumah setelah terjadinya *talak bain kubra* menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* (realitas sosial yang terjadi di masyarakat) dengan *das sollen* (ketentuan hukum ideal menurut syariat Islam). Dalam desain ideal (*das sollen*), hubungan antara suami istri yang telah bercerai tiga kali telah terputus secara mutlak. Islam dengan tegas melarang adanya hubungan lahir maupun batin tanpa akad nikah baru, kecuali setelah terpenuhinya syarat *tahlil* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun dalam realitas empiris (*das sein*), masih banyak masyarakat yang menafsirkan hukum talak secara keliru dan menganggap bahwa rujuk dapat dilakukan kapan saja selama kedua pihak masih saling menyayangi. Perbedaan antara norma hukum dan praktik sosial ini menjadi *research gap* yang menarik untuk dikaji lebih dalam melalui pendekatan kepustakaan, agar dapat ditemukan pemahaman normatif yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang berkaitan dengan perceraian dan talak dalam perspektif hukum Islam. Misalnya, penelitian oleh Rahmawati (2020) yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Talak Tiga dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*" menyimpulkan bahwa talak tiga sekaligus yang dijatuhkan dalam satu waktu tetap dihitung sebagai *talak bain kubra* menurut *jumhur ulama*, dan karenanya tidak dapat dirujuk kembali tanpa terpenuhinya syarat *tahlil* (Syarifuddin, 2019). Sementara itu, Syaifuddin (2019) dalam penelitiannya "*Fenomena Rujuk Pasca Talak Bain Kubra di Kalangan Masyarakat Pedesaan*" menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam menjadi penyebab utama munculnya praktik rujuk tanpa akad baru (Hidayat, 2021).

Selain itu, penelitian oleh Hidayat (2021) dalam artikel berjudul "*Kajian Maqasid al-Syari'ah terhadap Larangan Rujuk Pasca Talak Bain Kubra*" menjelaskan bahwa larangan tersebut memiliki tujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga setiap bentuk hubungan tanpa akad setelah talak tiga dianggap bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Namun, sebagian penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek normatif hukum talak tanpa menyinggung konteks sosial masyarakat yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini memiliki dasar yang kuat dalam literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer, dengan mengacu pada karya-karya fikih empat mazhab seperti *al-Majmu'* karya Imam an-Nawawi, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, dan *al-Mughni* karya Ibn Qudamah. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menekankan analisis normatif, penelitian ini berupaya mengaitkan

pemahaman hukum Islam dengan fenomena sosial masyarakat Desa Way Urang sebagai konteks kajian. Artinya, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang seharusnya menurut hukum Islam, tetapi juga mengapa fenomena penyimpangan hukum tersebut masih terjadi di masyarakat.

Dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini berusaha mempertemukan dua dimensi penting dalam kajian hukum Islam, yakni normativitas hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*). Melalui sintesis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami *talak bain kubra* bukan hanya sebagai ketentuan fikih yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai realitas hukum yang harus diinternalisasikan dalam kesadaran masyarakat muslim secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik hidup serumah setelah terjadinya *talak bain kubra*. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam tentang *talak bain kubra* berdasarkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'* ulama, dan *qiyas*, serta pandangan para fuqaha dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam menetapkan batasan hubungan antara suami dan istri setelah perceraian yang bersifat *bain kubra*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan *talak*, *rujuk*, *iffah* (kesucian), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dasar filosofis dan tujuan syariat dalam menetapkan aturan mengenai perceraian dan larangan hidup serumah setelah *talak bain kubra*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab yang membahas hukum perceraian dan *rujuk*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmuwan Islam kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia Islam, dan sumber referensi ilmiah lainnya yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka terhadap seluruh bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan isi literatur secara sistematis untuk menggambarkan pandangan hukum Islam secara utuh dan mendalam. Keabsahan data dijaga melalui proses pemeriksaan silang antar sumber (*cross-checking*) dan validasi referensi dari

berbagai literatur fikih dan tafsir yang kredibel, sehingga hasil penelitian memiliki validitas ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Hukum Talak

Secara etimologis, kata *ṭalāq* (الطلاق) berasal dari kata *al-itlāq* yang berarti melepaskan, membebaskan, atau membatalkan ikatan. Istilah ini digunakan dalam konteks perceraian karena perceraian pada hakikatnya adalah pelepasan ikatan akad pernikahan yang sebelumnya mengikat antara suami dan istri. Dengan demikian, secara bahasa talak menunjuk pada perbuatan melepaskan ikatan yang menghubungkan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.

Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan talak dengan berbagai redaksi, tetapi intinya sama, yakni pelepasan ikatan pernikahan melalui ucapan tertentu dari pihak suami. Abdurrahman al-Jaziri, seorang ulama yang menulis kitab *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, mendefinisikan talak sebagai *izālatu 'uqdah al-nikāh fi al-iṣṭilāḥ*, yaitu penghapusan ikatan pernikahan secara istilah (Abdurrahman al-Jaziri, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa talak merupakan suatu tindakan hukum yang menyebabkan hilangnya status perkawinan yang sah. Sementara itu, Syihabuddin al-Ramli menyebutkan bahwa talak adalah *ḥallu 'aqdi al-nikāh bi lafẓ al-ṭalāq aw mā syabahahu*, yakni melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz talak atau lafaz yang semakna dengannya. Definisi ini memperjelas bahwa talak tidak hanya harus menggunakan kata "talak" secara eksplisit, tetapi juga dapat dilakukan dengan kata-kata lain yang menunjukkan maksud menceraikan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa talak adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah, baik dengan lafaz yang jelas (*ṣarīḥ*) maupun dengan lafaz kināyah yang menunjukkan maksud cerai. Talak berbeda dari bentuk pemutusan perkawinan lainnya, seperti fasakh atau khulu', karena talak merupakan hak prerogatif suami, meskipun dalam pelaksanaannya tetap terikat dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam konteks sosial, talak sering dipandang sebagai solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Meskipun Islam memperbolehkan talak, syariat sangat menekankan agar perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, karena perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi pihak suami, istri, dan anak-anak.

Dasar Hukum Talak

Talak disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Ketiga sumber hukum ini menegaskan bahwa talak merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang sah dan diakui, namun tetap harus dipahami sebagai solusi darurat, bukan pilihan utama.

Dalil dari Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama Islam memberikan penjelasan cukup rinci tentang talak. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik, atau melepaskan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (sebagai mahar), kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim."

Ayat ini menegaskan dua hal pokok: pertama, talak adalah hak suami yang dapat dilakukan dua kali dengan kemungkinan rujuk; kedua, jika sudah talak ketiga (talak ba'in kubra), maka tidak ada kesempatan rujuk kecuali setelah terpenuhi syarat tertentu.

Dalil dari Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat dasar hukum talak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah talak." (HR. Abu Daud). Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun talak adalah halal, ia tetap merupakan perkara yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar talak dijadikan pilihan terakhir setelah berbagai usaha mendamaikan pasangan tidak berhasil.

Ijma' Ulama

Para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat bahwa talak diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada nash Al-Qur'an dan hadis yang secara jelas membicarakan hukum talak. Namun, para ulama menekankan bahwa talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Talak harus dipertimbangkan secara matang karena menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak serta berdampak luas pada kehidupan anak-anak dan masyarakat.

Hukum Talak

Meskipun pada dasarnya talak diperbolehkan, para ulama memberikan penjelasan lebih rinci bahwa hukum talak bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Jumhur ulama menyebutkan bahwa hukum talak dapat menjadi lima macam:

1. Wajib, apabila suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun, dan hakim (hakam) dari kedua belah pihak menilai perceraian sebagai jalan terbaik.
2. Sunnah, jika suami tidak mampu menunaikan kewajibannya, atau istri meninggalkan kewajiban agama yang mendasar.
3. Mubah, jika tidak ada lagi keserasian dalam rumah tangga sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai.
4. Makruh, jika dilakukan tanpa alasan yang jelas padahal hubungan rumah tangga masih harmonis.
5. Haram, jika dijatuhkan pada saat istri sedang haid atau suci tetapi sudah digauli, atau dilakukan dengan maksud untuk menyakiti (Abu Malik Kamal, 2016).

Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur perceraian. Talak bukanlah tindakan yang monolitik, tetapi dapat bernilai berbeda tergantung pada konteks dan niat yang melatarbelakanginya.

Fikih Islam terhadap Kewajiban Suami dan Hak Istri Pasca Talak

Dalam fikih Islam, hak dimaknai sebagai sesuatu yang diterima seseorang dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan seseorang terhadap pihak lain. Dengan demikian, hubungan suami-istri pasca talak pun tetap mengandung hak dan kewajiban tertentu. Hak suami adalah kewajiban istri, dan sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Pasca talak, terdapat beberapa kewajiban yang tetap melekat pada suami terhadap mantan istrinya, khususnya yang berkaitan dengan masa iddah, mut'ah, hadhanah, dan waris (Amir Syarifuddin, 2007). Pertama, kewajiban suami adalah memberikan nafkah iddah, yaitu nafkah berupa pangan, pakaian, serta tempat tinggal yang wajib diberikan mantan suami kepada istrinya selama masa iddah. Para ulama sepakat bahwa bekas istri yang masih dalam iddah, baik talak raj'i maupun ba'in, tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari suaminya (Wahbah al-Zuhayli, 1989). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Thalaq [65]: 6 yang memerintahkan agar para istri yang dicerai tetap diberi tempat tinggal sesuai kemampuan suami dan tidak disusahkan demi mempersempit kehidupan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah jatuh talak, suami tidak boleh berbuat zalim kepada mantan istrinya dengan menelantarkan hak-haknya.

Kedua, terdapat kewajiban memberikan nafkah mut'ah, yaitu pemberian kepada mantan istri sebagai pelipur lara setelah perceraian. Mut'ah secara bahasa berarti kesenangan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai, di luar nafkah iddah, sesuai dengan kemampuan suami. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, sebagian menyatakan sunnah, sebagaimana pendapat Imam Malik, namun mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali memandangnya wajib terutama jika istri telah dikenakan mahar (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996). Besaran mut'ah sendiri tidak ditentukan secara kaku, tetapi mengikuti kebiasaan dan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Dengan demikian, pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus kebaikan dari suami terhadap mantan istrinya.

Ketiga, kewajiban suami pasca talak juga terkait dengan masalah hadhanah atau hak asuh anak. Secara istilah, hadhanah berarti merawat dan menjaga anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ketika terjadi perceraian, hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi (Abu Dawud). Dalam hal ini, suami tetap berkewajiban menanggung nafkah anak meskipun berada dalam pengasuhan ibu. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak gugur dengan adanya perceraian.

Keempat, dalam kondisi tertentu, istri yang diceraikan juga memiliki hak dalam masalah waris. Apabila seorang istri diceraikan dengan talak raj'i dan masih dalam masa iddah, lalu suaminya meninggal dunia, maka istri tersebut tetap berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Thalaq [65]: 1 yang menyebutkan bahwa siapa pun yang melanggar hukum-hukum Allah, termasuk terkait warisan, berarti telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, hak waris tidak boleh diabaikan hanya karena adanya perceraian, sebab dalam situasi tertentu hukum Islam masih memberikan perlindungan bagi mantan istri.

Dengan demikian, kewajiban suami pasca talak meliputi pemberian nafkah iddah, mut'ah, serta pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan anak dan, dalam kondisi tertentu, hak waris. Semua ini merupakan bentuk keadilan dan perlindungan hukum keluarga Islam agar pihak perempuan dan anak tidak terabaikan akibat perceraian.

Hukum Tinggal Serumah bagi Suami Istri Pasca Jatuhnya Talak menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian melalui talak memiliki implikasi langsung terhadap status hubungan antara suami dan istri, termasuk dalam hal tinggal serumah. Secara garis besar, hukum tinggal bersama setelah talak dibedakan berdasarkan jenis talak yang dijatuhkan, yakni talak raj'i dan talak ba'in.

Pada kasus talak raj'i, mantan istri masih berada dalam masa iddah dan suami memiliki hak untuk rujuk tanpa akad nikah baru. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa mantan suami dan istri boleh tinggal serumah selama masa iddah, bahkan dianjurkan agar suami tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Thalaq [65]: 6 yang memerintahkan agar perempuan yang dicerai tetap diberi tempat tinggal sesuai kemampuan suami dan tidak disusahkan kehidupannya. Dengan demikian, pada talak raj'i masih terdapat ikatan perkawinan secara hukum, sehingga keduanya tidak dianggap sebagai ajnabi.

Berbeda halnya dengan talak ba'in, baik sughra maupun kubra, yang memutuskan hubungan perkawinan secara total. Dalam kondisi ini, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan tinggal serumah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak ba'in masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, sehingga dimungkinkan untuk tetap tinggal dalam

rumah suaminya, meskipun hubungan suami istri telah terputus. Namun, Imam Malik dan Imam Syafi'i membatasi hak tersebut hanya pada perempuan yang sedang hamil, sedangkan perempuan yang tidak hamil tidak berhak memperoleh nafkah maupun tempat tinggal. Lebih keras lagi, Imam Ahmad bin Hanbal berpegang pada hadis Fatimah binti Qais yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan nafkah maupun tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak tiga, sehingga menurutnya tidak boleh ada kebersamaan tempat tinggal setelah jatuhnya talak ba'in kubra.

Pandangan yang lebih ketat ini sejalan dengan prinsip sad al-dzari'ah, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan. Tinggal serumah setelah talak ba'in dikhawatirkan menimbulkan fitnah, percampuran status, bahkan membuka peluang terjadinya perbuatan zina, karena keduanya sudah tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, meskipun ada alasan sosial seperti pengasuhan anak atau keterikatan harta, hukum Islam tidak membenarkan praktik tersebut kecuali jika dilakukan dengan syarat-syarat yang menjaga batasan syar'i, misalnya dengan adanya mahram atau pembatasan ruang tinggal yang jelas.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang mantan istri yang telah habis masa iddah untuk tetap tinggal bersama mantan suaminya. Pasal 153 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa seorang perempuan yang ditalak ba'in tidak lagi memiliki hak tempat tinggal, kecuali jika ia sedang dalam keadaan hamil. Artinya, setelah berakhirnya masa iddah, status keduanya kembali seperti orang asing yang tidak diperkenankan hidup bersama dalam satu rumah.

Perspektif fikih Islam, hukum tinggal serumah bagi suami-istri pasca jatuhnya talak sangat bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan. Jika talak raj'i, masih diperbolehkan dengan tetap adanya kewajiban nafkah dan tempat tinggal. Namun jika talak ba'in kubra, secara mayoritas ulama dan praktik hukum Islam di Indonesia, tinggal serumah setelah perceraian tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariat dan berpotensi menimbulkan fitnah.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai literatur fikih, tafsir, dan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa fenomena hidup serumah setelah terjadinya *talak bain kubra* masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan seperti di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Fenomena ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, anak, tekanan sosial, dan rasa malu terhadap masyarakat sekitar. Berbagai sumber menyebutkan bahwa sebagian pasangan yang telah bercerai tiga kali tetap memilih untuk hidup bersama kembali karena menganggap hubungan mereka masih sah secara sosial, meskipun telah putus secara hukum syar'i (Nurul Hidayah, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik hidup serumah setelah *talak bain kubra* tidak dibenarkan karena status pernikahan telah terputus secara mutlak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 230 yang menyatakan bahwa apabila seorang suami telah menceraikan istrinya (tiga kali), maka wanita itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami lain. Para ulama dari empat

mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa *talak bain kubra* menimbulkan pemutusan hubungan pernikahan secara final, sehingga mantan suami tidak boleh kembali kepada mantan istri kecuali setelah terjadi pernikahan sah dengan laki-laki lain yang kemudian berakhir secara alami.

Dalam *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa suami yang telah menjatuhkan *talak tiga* tidak diperbolehkan menyentuh istrinya lagi sampai mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara sah dan kemudian berpisah secara wajar (Sayyid Sabiq, 2006). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menyatakan bahwa hubungan suami istri setelah *talak bain kubra* tanpa adanya akad nikah baru tergolong sebagai perbuatan zina karena tidak memiliki dasar hukum syar'i.

Beberapa penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa praktik hidup serumah pasca *talak bain kubra* menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Nurul Hidayah (2021) menyebutkan bahwa faktor penyebab utama fenomena ini adalah minimnya edukasi hukum dari lembaga keagamaan, serta kuatnya pandangan budaya yang menilai hubungan suami istri dari sisi sosial, bukan dari sisi hukum agama. Sementara itu, penelitian Ahmad Muzakki (2020) menyoroti bahwa masyarakat sering kali menoleransi perilaku tersebut dengan alasan ekonomi dan anak, meskipun bertentangan dengan prinsip syariat.

Dari hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif, hidup serumah setelah *talak bain kubra* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam. Status pernikahan telah berakhir secara total, sehingga hubungan yang menyerupai suami istri tanpa akad baru tidak sah dan termasuk perbuatan yang diharamkan. Fenomena yang terjadi di masyarakat mencerminkan rendahnya literasi hukum Islam serta perlunya pembinaan keluarga sakinah oleh lembaga keagamaan dan pemerintah setempat. Dengan demikian, pendekatan edukatif dan sosial keagamaan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum perceraian serta menjaga keutuhan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Hidup serumah setelah terjadinya *talak bain kubra* tidak dibenarkan dalam hukum Islam. *Talak bain kubra* memutuskan hubungan suami istri secara mutlak, dan rujuk hanya dapat dilakukan setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara sah serta bercerai secara alami. Praktik hidup bersama tanpa akad baru tergolong perbuatan haram karena tidak memiliki dasar hukum syar'i. Fenomena tersebut umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam, faktor ekonomi, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi agar masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam tentang talak dan rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Thalaq, Bab Man Ahaqqu bi al-Walad.
- Abu Hanifah, dikutip dalam Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2016.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Qur'an. Q.S. al-Thalaq [65]: 1.
- Al-Qur'an. Q.S. al-Thalaq [65]: 6.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 2015, Q.S. At-Thalaq: 6.
- Hamzah Ahmad al-Zain. *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- HR. Muslim. *Shahih Muslim*, Kitab al-Thalaq, Bab Thalaq al-Tsalats, no. 1480.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991), Pasal 153 ayat (2).
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Sa'di Abu Jaib. *al-Qamus al-Fiqhiyah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1982.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Sutan Marajo Nasaruddin Latif. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Syihab al-Din Abi 'Abbās Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramlī. *Fath al-Rahmān bi Syarḥ Zubad Ibn Ruslan*. Dār al-Minhāj, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Jurnal

- Hidayat. (2021). "Kajian Maqasid al-Syari'ah terhadap Larangan Rujuk Pasca Talak Bain Kubra." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 42.
- Hidayah, Nurul. (2021). "Analisis Sosio-Hukum terhadap Praktik Hidup Serumah setelah Talak Bain Kubra di Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 101–104.
- Rahmawati, Nurlaili. (2020). "Persepsi Masyarakat terhadap Kehidupan Serumah Pasca Talak Bain dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Manahij: Kajian Hukum Islam*, 14(2), 150–162.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 1 (2026) 220–232 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i1.10393

- Syaifuddin. (2019). "Fenomena Rujuk Pasca Talak Bain Kubra di Kalangan Masyarakat Pedesaan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 73.
- Yuliana, Fitri. (2022). "Konstruksi Sosial terhadap Talak Bain Kubra dan Dampaknya pada Kehidupan Rumah Tangga." *Jurnal Al-Ahkam: Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 55–68.